

Tindak Pidana Pencucian Uang



5. TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

A. Penjelasan Umum Tindak Pidana Pencucian Uang

1. Latar Belakang Tindak Pidana Pencucian Uang

Terdapat beberapa versi mengenai asal-usul penggunaan istilah “*money laundering*” atau “pencucian uang”. Istilah “pencucian uang” pertama kali digunakan dalam surat kabar yang berkaitan dengan skandal *Watergate* di Amerika Serikat yang melibatkan Presiden Richard Nixon pada tahun 1973.¹ Adapun kasus pencucian uang yang pertama kali ditangani adalah perkara *US v \$ 4.255.625,39 (1982) 551 F Supp. 314* di Amerika Serikat.² Menurut Jeffrey Robinson, latar belakang mengenai istilah “pencucian uang” digunakan karena proses yang digunakan menunjukkan bagaimana merubah uang yang berkaitan dengan kejahatan atau diperoleh secara illegal atau kotor untuk kemudian diproses sedemikian rupa hingga seolah-olah menjadi uang yang diperoleh secara legal atau bersih.³ Proses perubahan uang tersebut biasanya dilakukan melalui kegiatan usaha, pembelian aset ,atau pemindahan uang dari satu rekening ke rekening lain.

Hal yang menarik dari latar belakang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) adalah, apabila di Indonesia kejahatan pencucian uang ini erat dengan isu pemberantasan korupsi, maka asal mula kejahatan pencucian uang ini justru erat dengan upaya pemberantasan narkoba, khususnya di Amerika Serikat. Pada saat itu kartel narkoba umumnya mengalihkan uang perolehannya dalam bentuk aset, menginvestasikannya dalam kegiatan usaha, atau mengatasnamakan kerabatnya atas kepemilikan aset tersebut.⁴ Hal ini menyulitkan upaya perampasan aset tersebut yang diharapkan dapat menghentikan kegiatan illegal yang mereka lakukan.

Meski latar belakang yang terdokumentasi secara resmi mengenai kelahiran rezim *anti-money laundering* adalah yang berkaitan dengan upaya pemberantasan narkoba di Amerika, akan tetapi esensi dari modus pencucian uang sebenarnya juga sudah jauh dilakukan oleh para bajak laut dalam hal memanfaatkan hasil rampasannya.⁵ Para bajak laut ini umumnya memperdagangkan kembali hasil rampasannya yang biasa berupa emas kepada para pedagang dari Eropa. Tujuan perdagangan tersebut dilakukan supaya asal-usul harta rampasan bajak laut bisa menggunakan hasil rampasannya seolah-olah hasil perolehan legal. Konsep ini tentu sesuai dengan inti dari kegiatan pencucian uang, yakni menyamarkan asal-usul aset yang berkaitan dengan kegiatan kejahatan

¹ Jeffresy Robinson, *The Laundryman*, Dikutip dalam Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Pembiayaan Terorisme*, (Jakarta, Pustaka Utama Grafiti, 2004), hal. 6

² *Ibid.*,

³ *Ibid.*,

⁴ Wawancara dengan Narendra Jatna, Akademisi Fakultas Hukum Universitas Indonesia dalam riset mengenai *Asset Recovery* di Indonesia tahun 2016.

⁵ Paku Utama, *Memahami Asset Recovery & Gatekeeper*, (Jakarta: Indonesian Legal Roundtable, 2013), hal. 23, sebagaimana mengutip dari Rodolfo Uribe, *Changing Paradigms on Money Laundering*, *The Observer News – second quarter 2003 Inter-American Observatory on Drugs*, p.1

Perhatian dunia internasional terhadap kejahatan pencucian uang mulai muncul ketika terungkap bahwa banyak sindikat-sindikat kejahatan narkoba yang menggunakan modus pencucian uang sebagai cara menyembunyikan aset mereka dari penegak hukum. Apalagi dengan perkiraan jumlah uang yang diputar dalam kejahatan pencucian uang tersebut. Bahkan hingga saat ini, dengan berbagai kebijakan dan tindakan pemberantasan mafia narkoba yang diterapkan secara global, tetap menunjukkan besaran uang yang diputar. Laporan UNODC pada tahun 2009 yang dibuat oleh memperkirakan bahwa hasil kejahatan yang telah “dicuci” mencapai 2.7 % dari *Global Gross Domestic Product* atau sekitar USD 1.600.000.000.000.⁶ Dan dari angka tersebut diketahui bahwa dari sekitar USD 1.600.000.000.000 hasil kejahatan di dunia, sekitar USD 1.300.000.000.000 berkaitan dengan narkoba. Meski memang bahwa angka ini memang bukanlah angka yang pasti, mengingat sulit untuk mendeteksi secara pasti besaran uang yang dihasilkan dan berkaitan dengan kejahatan-kejahatan dikarenakan modusnya yang rapi dan sistematis.

Keterkaitan tindak pidana pencucian uang dengan narkoba juga dapat dilihat dari ketentuan internasional pertama yang mengatur mengenai kriminalisasi terhadap tindak pidana pencucian uang, yakni *United Nations Convention Against Illicit in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances* (UN Drug Convention) pada tahun 1988 yang ditandatangani oleh 106 negara.⁷ Indonesia termasuk negara yang sudah meratifikasi konvensi ini melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1997. Meski secara umum konvensi ini membahas mengenai upaya pemberantasan narkoba, akan tetapi konvensi ini rupanya juga menjadikan kriminalisasi terhadap *money laundering* sebagai upaya pemberantasan kejahatan narkoba, di mana negara-negara yang menandatangani konvensi ini diharuskan menindak juga aset-aset yang berkaitan dengan kejahatan narkoba dengan cara mengkriminalisasi pencucian uang sebagai bentuk tindak pidana. sebagai contoh salah satu isi Konvensi tersebut:⁸

Article 3

1. *Each Party shall adopt such measures as may be necessary to establish as criminal offences under its domestic law, when committed intentionally:*
2.
 - i) *The conversion or transfer of property, knowing that such property is derived from any offence or offences established in accordance with subparagraph a) of this paragraph, or from an act of participation in such offence or offences, for the purpose of concealing or disguising the illicit origin of the property or of assisting any person who is involved in the commission of such an offence or offences to evade the legal consequences of his actions.*
 - ii) *The concealment or disguise of the true nature, source, location, disposition, movement, rights with respect to, or ownership of property, knowing that such property is*

⁶ United Nations Office on Drugs and Crime, *Estimating Illicit Financial Flows Resulting From Drug Trafficking and Others Transnational Organized Crimes*, 2011, p.30

⁷ *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic and Psychotropic Substances*, 1988. Article 3

⁸ *Ibid.*,

derived from an offence or offences established in accordance with subparagraph a) of paragraph or from an act of participation in such an offence of offences;

Selain UN Drug Convention, perwakilan dari Bank Sentral dan Badan Pengawas negara-negara industri juga membentuk *Basel Committee on Banking Regulations and Supervisory Practices* pada tahun 1988, di mana lahir kebijakan *Know Your Customer*.⁹ Kebijakan ini merupakan kebijakan yang umum diterapkan di sektor perbankan dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang yang seringkali melibatkan sektor perbankan sebagai sarana pencucian uang baik secara langsung dan tidak langsung.¹⁰

Pada Juli 1989, beberapa negara yang terlibat dalam Pertemuan G-7 di Paris mendirikan The Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF).¹¹ Badan antar pemerintah ini didirikan dengan tujuan memberantas *money laundering* yang sudah menjadi perhatian dari negara-negara tersebut. Saat ini, fokus FATF tidak hanya pada pencucian uang, tapi juga berkembang pada *terrorist financing*.¹² Pada tahun 1990 FATF menerbitkan *Forty Recommendations* sebagai pedoman untuk melawan penyalahgunaan sistem finansial oleh para pihak yang melakukan pencucian uang bagi negara-negara peserta. Negara-negara yang belum memenuhi rekomendasi tersebut akan dimasukkan dalam daftar hitam FATF, di mana pada rezim presiden Soeharto Indonesia sempat masuk dalam daftar tersebut.¹³ Akan tetapi, saat ini Indonesia sudah dikeluarkan dari daftar tersebut.¹⁴

Walaupun belum tergabung sebagai anggota FATF¹⁵, Indonesia sudah tergabung dalam *task force anti money laundering* lainnya, yakni The Asia/Pacific Group on Money Laundering (APG) yang didirikan pada tahun 1997 di Bangkok melalui pertemuan The Fourth Asia/Pacific Money Laundering Symposium sebagai badan regional anti pencucian uang yang otonom.¹⁶ APG sendiri dapat dikatakan sebagai perpanjangan tangan FATF dan *associate member FATF* supaya pemenuhan terhadap FATF *Forty Recommendations* dan *Eight Special Recommendations* dapat tercapai di kawasan Asia/Pasifik¹⁷, serta mempermudah kerja sama antar pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang melalui kriminalisasi terhadap tindak pidana pencucian uang (*proceeds of crime*), bantuan hukum timbal balik atau *mutual legal assistance* (MLA), perampasan (*confiscation*), penyitaan (*forfeiture*), dan ekstradisi Keterlibatan Indonesia dalam *task force* ini semakin menunjukkan komitmen Indonesia di komunitas internasional akan pemberantasan terhadap pencucian uang.

⁹ Erman Rajagukguk, *Rezim Anti Pencucian Uang dan Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang*, makalah pada Lokakarya "Anti Money Laundering" Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan. hal. 8

¹⁰ Basel Committee on Banking Supervision, *Customer due Diligence for Bank*, www.imolin.org

¹¹ Financial Action Task Force on Money Laundering, *Annual Report 2001-2002*. p.3

¹² Financial Action Task Force on Money Laundering, *Annual Report 2015-2016*. p.13

¹³ *Ibid.*, hal. 42

¹⁴ Lihat di <http://www.fatf-gafi.org/countries/#high-risk>

¹⁵ Lihat di <http://www.fatf-gafi.org/countries/#FATF>

¹⁶ Lihat di <http://www.fatf-gafi.org/pages/members/asiapacificgrouponmoneylaunderingapg.html>

¹⁷ *Ibid.*,

b. Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Korupsi

Meski diawal disebutkan bahwa kelahiran Rezim *Anti-Money Laundering* (AML) banyak berkaitan dengan upaya pemberantasan narkoba, dalam perkembangannya ternyata Rezim AML juga banyak dimasukkan dalam berbagai instrument pemberantasan kejahatan. Hal ini dikarenakan modus TPPU sering digunakan dalam berbagai macam kejahatan, khususnya ketika berkaitan dengan upaya pemanfaatan uang-uang tersebut baik yang dihasilkan maupun yang akan digunakan untuk kejahatan.

Karakteristik dari TPPU menjadikan TPPU sebagai kejahatan ganda.¹⁸ Hal ini berarti munculnya TPPU selalu didahului oleh kejahatan asalnya.¹⁹ Undang-undang TPPU sendiri menentukan macam-macam kejahatan yang menjadi sumber harta kekayaan yang kemudian disamakan asal-usulnya tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 yakni:

(1) Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana:

- a. Korupsi;
- b. Penyuapan
- c. narkoba;
- d. psikotropika;
- e. penyelundupan tenaga kerja;
- f. penyelundupan migran;
- g. di bidang perbankan;
- h. di bidang pasar modal;
- i. di bidang perasuransian;
- j. kepabeanan;
- k. cukai;
- l. perdagangan orang;
- m. perdagangan senjata gelap;
- n. terorisme;
- o. penculikan;
- p. pencurian
- q. penggelapan;
- r. penipuan;
- s. pemalsuan uang;
- t. perjudian;
- u. prostitusi;
- v. di bidang perpajakan;
- w. di bidang kehutanan;
- x. di bidang lingkungan hidup;

¹⁸ Joni Emirzon, *Bentuk, Praktik, dan Modus Tindak Pidana Pencucian Uang*, makalah dalam Seminar KPK

¹⁹ *Ibid.*,

- y. di bidang kelautan dan perikanan; atau
- z. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

(2) Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga akan digunakan dan/atau digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris perseorangan disamakan sebagai hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n.

Dari berbagai macam berbagai bentuk kejahatan, salah satunya adalah tindak pidana korupsi. Keterkaitan tersebut dapat dilihat dalam pengaturan United Nation Convention Against Corruption atau UNCAC yang dibentuk pada tahun 2004 di mana pengaturan *money laundering* disebut berkali-kali. Sebagai contoh dalam *Article 14* yang mengatur mengenai langkah-langkah pencegahan TPPU. Bahkan dalam *Article 23* secara gamblang disebutkan mengenai keharusan negara-negara peserta untuk melakukan kriminalisasi terhadap TPPU.

Keterkaitan TPPU dengan Tindak Pidana Korupsi ini dikarenakan seringkali modus pencucian uang digunakan oleh koruptor sebagai upaya mengamankan aset yang diperoleh dari kejahatan korupsi yang mereka lakukan. Hal ini dapat dilihat dalam beberapa kasus di Indonesia di mana koruptor mengalihkan hasil korupsinya dalam berbagai bentuk aset, investasi, serta kegiatan usaha. Dalam kasus korupsi simulator SIM yang melibatkan Inspektur Jenderal Djoko Susilo, mantan Kakor Lantas POLRI divonis atas korupsi dan TPPU. Adapun aset-aset yang dia putar tersebut diduga kuat berkaitan dengan korupsi penyalahgunaan wewenang yang dimilikinya pada saat menjabat sebagai pejabat Kakor Lantas POLRI. Riset yang dilakukan oleh Budi Saiful Haris pada tahun 2016 juga menunjukkan bahwa dari 137 putusan TPPU, hampir 29.2% atau 40 putusan merupakan perkara dengan Tindak Pidana Korupsi sebagai *predicate crime*.²⁰

Upaya untuk mengkombinasikan penggunaan instrument TPPU dalam pemberantasan korupsi di Indonesia sebagaimana diamanahkan oleh UNCAC semakin terlihat pada kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang tidak hanya berwenang untuk mengadili perkara korupsi saja, melainkan juga untuk mengadili perkara TPPU dengan *predicate crime* tindak pidana korupsi. Hal ini secara spesifik diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Undang-undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi) yang mengatur:

²⁰ Budi Saiful Haris, *Penguatan Alat Bukti Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Jurnal Integritas, Volume 02 Nomor 1 Tahun 2016. hal. 95

Pasal 6

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara:

- a. tindak pidana korupsi;
- b. **tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi;**
dan/atau
- c. tindak pidana yang secara tegas dalam Undang-undang lain ditentukan sebagai tindak pidana korupsi

c. Definisi Tindak Pidana Pencucian Uang

Meski Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sudah diakui sebagai kejahatan oleh kalangan internasional dan berbagai negara sudah berkomitmen untuk melakukan kriminalisasi terhadap pencucian uang, akan tetapi TPPU sendiri belum memiliki satu definisi yang baku dan universal di seluruh negara. Perbedaan latar belakang dan fokus dalam penyusunan kebijakan pembedaan terhadap tindak pidana pencucian uang di berbagai negara menjadi penyebabnya. Sebagai contoh Inggris dan Perancis yang menggunakan instrumen pencucian uang sebagai bagian dari upaya pemberantasan obat bius.²¹ Sedangkan di Amerika memiliki tujuan penanggulangan kejahatan yang lebih luas, tidak terbatas pada narkoba saja.²²

FATF juga tidak memberikan satu definisi baku, melainkan hanya menguraikan bahwasanya pencucian uang merupakan proses untuk menyamarkan asal muasal uang tersebut yang berkaitan dengan kejahatan atau sumber-sumber yang tidak sah.²³

Pendefinisian tersebut juga dapat disesuaikan dengan tujuan kriminalisasi terhadap pencucian uang di tiap-tiap negara. Sebagai contoh, Lutz Kraupkopf mengelompokkan definisi tersebut menjadi tiga, yakni²⁴:

1. *Money laundering can be defined simply as a product of drug trafficking. This method creates a direct link between money laundering and drug trafficking*
2. *Money laundering can be alternately be seen as product of various crimes, including, but not limited to, drug trafficking. Such a definition could (and perhaps should) include an enumeration of special crimes like counterfeiting, robbery, extortion, and terrorism*
3. *A third method would be to make money laundering a crime, not in the context of drug trafficking or enumerated, special crimes, but as a result of money laundering itself. In*

²¹ *Ibid.*, hal. 3

²² *Ibid.*,

²³ Financial Action Task Force on Money Laundering, *Basic Fact about Money Laundering*, <http://www.fatf-gafi.org/mlaundersing-e.htm>.

²⁴ Lutz Kraupkopf, *Comment on Switzerland's Insider Trading, Money Laundering, and Banking Secrecy Laws*, Int'l Tax & Buss., Law (1987). P. 286-287. Sebagaimana dikutip dari Erman Rajagukguk dalam *Rezim Anti Pencucian Uang dan Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang*. Hal. 3

other words, whoever deals with money or other assets that he knows or must assume are the product of a crime meets the legal definition.

- 4. A fourth possibility is to include as money laundering any action by which somebody acquires, keeps, and/or maintains money or other assets that he knows or should know belongs to a criminal organization. Money laundering is not one of the most frequent activities of and impetus for criminal organizations.*

Yunus Husein dalam makalahnya juga mencoba mendefinisikan Pencucian Uang sebagai:

“Upaya untuk mengaburkan asal-usul harta kekayaan dari hasil tindak pidana sehingga harta kekayaannya tersebut seolah-olah berasal dari aktivitas yang sah”²⁵

Di Indonesia, mengacu pada Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang, definisi Tindak Pidana Pencucian Uang tidak disebutkan secara eksplisit. Hal ini dapat dilihat pada pengaturan pencucian uang pertama kali di Indonesia, yakni Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang hanya mendefinisikan pencucian uang melalui bentuk deliknya, yakni:

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

- 1. Pencucian Uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbang-kan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan sehingga seolah-olah menjadi Harta Kekayaan yang sah*

Adapun Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang yang terbaru, yakni Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Undang-undang TPPU) hanya mendefinisikan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

- 1. Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini.*

²⁵ Yunus Husein, *Rezim Anti Pencucian Uang Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Makalah dalam kegiatan Training Pengarusutamaan Pendekatan Hak Asasi Manusia Dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia Bagi Hakim Seluruh Indonesia, Yogyakarta, 2013

Adapun dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tersebut yang mengatur mengenai bentuk-bentuk tindak pidana sebagaimana dimaksud diatur dalam Pasal 3, 4, 5, dan 6. Berikut isi dari Pasal 3, 4, 5, dan 6 Undang-undang TPPU:

Pasal 3

Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 4

Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 5

- (1) Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).*
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.*

Pasal 6

- (1) Dalam hal tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilakukan oleh Korporasi, pidana dijatuhkan terhadap Korporasi dan/atau Personil Pengendali Korporasi.*
- (2) Pidana dijatuhkan terhadap Korporasi apabila tindak pidana Pencucian Uang:*
 - a. dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi;*
 - b. dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi;*

- c. dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan
- d. dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi.

Dari ketentuan TPPU tersebut, dapat diketahui bahwa Indonesia masih mendefinisikan hanya mengacu pada penjabaran bentuk-bentuk tindak pidananya. Hal ini dikarenakan, dengan tidak mendefinisikan secara jelas tindak pidana pencucian uang pada kemudahan dalam mengakomodir berbagai bentuk tindak pidana pencucian uang. Apalagi modus tindak pidana pencucian uang yang terus berkembang seiring dengan perkembangan teknologi dan modus kejahatan. Sehingga jika terjadi penambahan dan perkembangan bentuk tindak pidana pencucian uang, maka lebih mudah dalam hal penyesuaiannya. Meski demikian, dari penjabarannya tersebut sebenarnya dapat diketahui bahwa filosofi dari TPPU berupa upaya untuk menyamarkan asal-usul aset yang diperoleh secara ilegal sehingga seolah-olah terlihat berasal dari perolehan yang legal tetap terakomodir.²⁶

B. Penjabaran Rezim *Anti-Money Laundering*

Rezim *Anti Money Laundering* (AML) merupakan rezim yang digunakan dalam rangka memberantas TPPU dengan berbagai instrument hukum dan kerja sama dengan lembaga-lembaga terkait seperti pengadilan, penegak hukum, dan lembaga keuangan. Pertama kali muncul di Amerika sebagai bagian dalam upaya pemberantasan kartel-kartel narkoba, akhirnya rezim ini juga digunakan dalam upaya pemberantasan aktivitas ilegal lainnya yang berkaitan dengan uang. Karenanya, rezim AML ini secara eksklusif berfokus pada Bank sebagai lembaga yang paling berpotensi digunakan sebagai sarana pencucian uang.

Dalam rezim AML ini digunakan pengembangan-pengembangan konsep penegakkan hukum sebagai upaya menyesuaikan dengan kebutuhan dalam penindakan TPPU di masing-masing negara. Hal ini dikarenakan modus TPPU selalu berkembang dan ditunjang dengan berkembangnya teknologi yang mempermudah upaya penyembunyian aset. Struktur berlapis yang melibatkan banyak rekening, transaksi berlapis, dan multi yurisdiksi dengan sistem hukum yang berbeda-beda menjadikan TPPU sulit untuk diberantas dengan instrumen hukum biasa serta tidak adanya kerja sama dari lembaga-lembaga terkait di masing-masing yurisdiksi. Apalagi TPPU biasa dilakukan di negara-negara berkembang memang menawarkan fasilitas keuangan yang mendukung para pelaku TPPU untuk menyamarkan asal-usul aset dan menggunakannya kembali seolah-olah berasal dari kegiatan legal. Negara-negara tersebut umumnya merupakan negara *tax heaven* seperti British Virgin Island, negara-negara kepulauan di Afrika, atau negara-negara yang menerapkan sistem perbankan yang melindungi privasi nasabah.

Guna mengatasi hal tersebut, salah satu cara yang digunakan adalah mendorong diterapkannya rezim AML secara global di berbagai negara, termasuk negara-negara berkembang yang menjadi sasaran pelaku TPPU. Hal ini didukung oleh Amerika, negara-negara Eropa, dan negara-negara maju

²⁶ Yunus Husein, *Ibid.*,

lainnya. Konsep AML ini yang kemudian dirancang oleh FATF dan organisasi internasional AML lainnya melalui rekomendasi atau dan konvensi-konvensi lainnya yang berkaitan dengan implementasi AML, seperti UNCAC.

Di Amerika, rezim AML umumnya dikenal dengan instrument *Banks Secrecy Act* atau BSA dan *Racketeer Influenced and Corrupt Organisation* atau biasa dikenal sebagai RICO yang mengesampingkan kerahasiaan bank terkait data nasabah dalam hal adanya indikasi pencucian uang. Instrumen ini sangat dimanfaatkan oleh aparat penegak hukum dan korban-korban kejahatan sekuritas sebagai sarana untuk menyeret para penjahat dengan dasar TPPU. RICO ini juga yang menjadi awal dasar pemidanaan terhadap TPPU. Dari kebijakan AML tersebut juga lahir berbagai kebijakan yang khususnya berkaitan dengan sektor perbankan, seperti syarat pencatatan dan pelaporan data nasabah oleh lembaga perbankan, pelaporan terhadap transaksi tunai lebih dari USD 10.000 dengan secara teliti mengidentifikasi para pihak yang terlibat, dan mempertahankan semua catatan atau bukti tertulis dari semua transaksi, dan memantau uang yang keluar dan masuk ke yurisdiksi Amerika.

Setelah Amerika, penerapan rezim AML juga dilakukan di Eropa dan komunitas internasional lainnya. Langkah tersebut dapat terlihat dari dibentuknya *Offshore Group of Banking Supervisors* atau OGBS oleh Konsil Eropa²⁷ dan *Financial Action Task Force* atau FATF pada tahun 1989 oleh negara-negara G-7. FATF ini yang kemudian dikenal menjadi acuan dalam upaya pemberantasan TPPU dan rezim AML-nya melalui *Forty Recommendations* yang terus dikembangkan hingga saat ini.²⁸

Selain melalui *Forty Recommendations*, penerapan rezim AML secara global juga dilakukan dengan melakukan sinergi terhadap berbagai konvensi internasional yang ada. Peter Reuter dan Edwin Truman mencatat saat ini sudah terdapat cukup banyak konvensi yang memasukan penerapan rezim AML dalam pengaturannya, antara lain:²⁹

- *UN Convention Against Illicit Traffic in Narcotics Drugs and Psychotropic Substances (Vienna Convention)*
- *UN Convention Against Transnational Organised Crime / UNTOC (2000)*
- *UN Convention Against Corruption / UNCAC (2003)*

Penerapan terhadap konvensi-konvensi ataupun rekomendasi ini juga telah diadopsi oleh beberapa lembaga keuangan global atau komunitas ekonomi global seperti IMF dan World Bank. Penilaian *peer review* suatu negara terhadap kepatuhan akan *Forty Recommendations* seringkali masuk penilaian dalam pembangunan kerja sama lembaga-lembaga global atau komunitas ekonomi global tersebut. Sebagai contoh pada saat pemerintahan Presiden Soeharto, Indonesia ternyata belum memenuhi standar AML sebagaimana ditentukan oleh *Forty Recommendations FATF*. Meski tidak ada sanksi yang

²⁷ *Ibid.*, hal. 32

²⁸ Financial Action Task Force on Money Laundering, *Basic Fact about Money Laundering*, <http://www.fatf-gafi.org/mlaundering-e.htm>.

²⁹ Paku Utama, *Memahami Asset Recovery dan Gatekeeper*, (Jakarta: Indonesian Legal Roundtable, 2013), hal. 25, sebagaimana mengutip dari Peter Reuter dan Edwin Truman, p.52-56

diberikan, akan tetapi ketidaksesuaian tersebut menjadikan Indonesia dimasukkan dalam daftar *Non-Cooperative Countries (NCCT)*.³⁰ Hal ini berdampak pada pengambilan kebijakan *International Monetary Fund (IMF)* untuk memberikan bantuan kredit bagi Indonesia dalam menanggulangi krisis moneter pada tahun 1998.³¹ Akan tetapi, per tahun 2015 kemarin Indonesia sudah resmi dikeluarkan daftar NCCT setelah terakhir Indonesia melakukan kriminalisasi terhadap kegiatan *terrorist financing*.

32

Kolaborasi dalam penerapan rezim AML antara instrument AML, Lembaga AML, dan Lembaga Keuangan Global, khususnya kolaborasi FATF dengan IMF melalui Program Penilaian Sektor Keuangan, ini tentu menjadi pengikat secara halus bagi negara-negara untuk menerapkan secara juga rezim AML di masing-masing negara.³³

Sayangnya bagi beberapa negara, khususnya negara berkembang, penerapan AML ini belum dilihat sebagai kebutuhan utama yang harus dipenuhi. Hal ini dikarenakan penerapan AML cenderung menghabiskan biaya yang cukup mahal dan adanya pandangan bahwa pengimplementasian AML tersebut justru berpotensi menghambat investasi berbagai pihak di negara tersebut. Hal ini diungkapkan oleh Sharman dalam bukunya di mana peraturan AML umumnya mahal untuk diterapkan dan dirancang memenuhi harapan negara maju.³⁴ Padahal akibat dari kegiatan pencucian uang di negara-negara tersebut sebenarnya berdampak negatif dan dapat meledak sewaktu-waktu. Dalam bukunya, John McDowell dan Gary Novis menyebutkan dampak dari pencucian uang di suatu negara antara lain:³⁵

- Merongrong sektor swasta yang sah.
Praktik pencucian uang banyak dilakukan di sektor bisnis, selain di sektor perbankan sebagai upaya menyamarkan asal-usul uang hasil kegiatan illegal. Kegiatan bisnis yang didanai oleh hasil kejahatan tentu akan masuk pasar dan bersaing dengan kegiatan bisnis yang berasal dari investasi modal yang legal. Tentu keberadaan bisnis yang berasal dari TPPU ini akan berpotensi mengganggu kegiatan bisnis yang sah.
- Merongrong integritas pasar-pasar keuangan
Tidak jelasnya skema investasi keuangan atas harta yang berkaitan dengan kejahatan dalam satu lembaga keuangan tentu akan menjadikan stabilitas lembaga keuangan tersebut tidak jelas. Sebagai contoh, seseorang yang menempatkan dana hasil kejahatan dalam satu lembaga keuangan dalam jumlah besar guna menyamarkan asal-usul hartanya dapat sewaktu-waktu menarik kembali dananya tersebut. Lembaga keuangan tersebut tentu dapat

³⁰ *Ibid.*, hal. 42

³¹ *Ibid.*,

³² *Ibid.*,

³³ *Ibid.*, hal. 43

³⁴ *Ibid.*, hal. 25

³⁵ John McDowell and Gary Novis, *The Consequences of Money and Financial Crimes*, (2001) , www.ustreas.gov

menghadapi masalah likuiditas serius akibat penarikan dana tersebut seperti yang terjadi pada Bank-Bank di Indonesia saat krisis moneter.³⁶

- Hilangnya kendali pemerintah atas kebijakan ekonomi

Besarnya jumlah uang yang diputar di berbagai negara tentu akan berdampak pula pada stabilitas ekonomi suatu negara. Sebagaimana yang disebutkan dalam riset UNODC pada tahun 2009, diperkirakan jumlah uang yang berkaitan dengan kejahatan yang diputar di dunia mencapai 2,7 % dari nilai *Gross Domestic Product* (GDP) saat itu. Meski nilai itu bisa jadi lebih besar lagi dikarenakan adanya potensi aset-aset yang berkaitan dengan kejahatan yang belum terpetakan. Besarnya nilai tersebut tentu dapat memengaruhi kebijakan ekonomi suatu negara, apalagi negara-negara kecil dengan kemampuan ekonomi yang lemah. Pertimbangan semata-mata pada keamanan dana yang dicuci menjadikan pertimbangan kebijakan ekonomi bukan menjadi faktor penentu penempatan suatu dana pencucian uang. Karenanya sifat pencucian uang yang tidak dapat diduga menjadikan pemerintah tidak dapat mengontrol secara penuh atas kondisi pasar atau kebijakan ekonomi suatu negara.³⁷

- Hilangnya pendapatan negara dari sektor pajak

Salah satu kejahatan asal dari TPPU adalah kejahatan yang berkaitan dengan pajak, seperti *tax evasion* dan *tax avoidance*. Praktik ini menjadikan wajib pajak yang seharusnya membayar sekian jumlah pajak justru membayar dengan nilai yang lebih kecil, atau bahkan tidak membayar sama sekali. Modus ini terjadi dalam kasus Asian Agri Grup yang membuat transaksi palsu dalam kegiatan usahanya guna memperkecil jumlah pajak yang harus dibayarkannya. Meski dalam kasus tersebut Asian Agri Grup tidak didakwa dengan Pasal TPPU, akan tetapi terbukti dari praktik tersebut negara mengalami kerugian hingga 2,5 triliun atas pajak yang tidak dibayarkan.³⁸ Karenanya praktik TPPU ini secara langsung juga berdampak pada perolehan negara yang bersumber dari pajak.

- Merusak reputasi negara

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, negara yang belum menerapkan rezim AML sampai batasan tertentu, akan masuk dalam daftar NCCT. Dampak dari NCCT tersebut dapat dirasakan apabila negara tersebut akan menjalin kerja sama dengan lembaga-lembaga keuangan global, di mana beberapa di antaranya sudah berkomitmen untuk mengadopsi penerapan Rezim AML sebagai bagian asesmen kerja sama dengan negara-negara terkait. Hal ini sebagai contoh dirasakan Indonesia ketika rezim Presiden Soeharto, di mana Indonesia masih masuk dalam daftar NCCT, sehingga berdampak pada hubungan kerja sama yang akan dijalin dengan IMF dan World Bank.³⁹

- Menimbulkan biaya sosial yang tinggi

³⁶ Reda Manthovani, *ibid.*,

³⁷ *Ibid.*,

³⁸ Mahkamah Agung, Putusan Nomor 2239 K/PID-SUS/2012 atas nama Terdakwa Suwir Laut

³⁹ Reda Manthovani, *ibid.*,


Ada kemungkinan bahwa uang hasil pencucian uang tersebut diputar kembali untuk melanjutkan dan memperluas kejahatan yang sebelumnya sudah mereka lakukan. Sebagai contoh terorisme atau narkoba. Hal ini tentu akan berdampak pada munculnya biaya sosial yang harus dikeluarkan oleh pemerintah dalam hal menanggulangi kejahatan yang muncul tersebut akibat adanya perputaran uang hasil TPPU.

C. Tipologi Transaksi Pada Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang

Meski proses pencucian uang dapat dilakukan dengan berbagai cara dan metodologi, mulai dari yang sederhana hingga yang paling rumit melibatkan multi yurisdiksi, akan tetapi secara umum proses pencucian uang dapat dikelompokkan menjadi tiga tahapan, yakni:⁴⁰

- a. *Placement*, merupakan tahapan permulaan, di mana uang hasil atau yang berkaitan dengan kejahatan diubah ke dalam bentuk yang kurang atau tidak menimbulkan kerugian. Dalam hal ini contohnya adalah memasukkan dalam deposito bank, polis asuransi, membeli aset seperti rumah, kapal, atau perhiasan.
- b. *Layering*, merupakan tahap selanjutnya dari *placement*, di mana pemilik uang melakukan transaksi berlapis secara anonim atas aset yang berasal dari peralihan uang tersebut. Misal dalam hal ini digunakan metode penjualan aset tersebut, dan dana hasil penjualannya ditransfer melalui “*wire transfer*” ke berbagai rekening di dalam satu negara, atau antar negara lain. Hal ini bertujuan mempersulit pelacakan asal mula dana tersebut.
- c. *Integration*, merupakan tahap di mana dana yang sudah disamarkan tersebut dimasukkan kembali ke dalam rekening pelaku melalui transaksi sah, sehingga tidak terlihat asal mula dana.

⁴⁰ Erman Rajagukguk, Rezim Anti Pencucian Uang dan Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang, makalah pada Lokakarya “Anti Money Laundering” Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan



Adapun dilihat dari metodenya, terdapat beberapa metode yang biasa digunakan dalam kegiatan pencucian uang, yakni:⁴¹

i. Buy and Sell Conversions

Dilakukan melalui jual-beli barang dan jasa. Jadi uang yang berkaitan dengan kejahatan tersebut dialihkan menjadi aset, untuk kemudian dijual lagi. Hal ini menjadikan uang tersebut seolah-olah merupakan hasil pendapatan yang legal.

ii. Offshore Conversions

Uang yang berkaitan dengan kejahatan tersebut dialihkan ke negara-negara yang mendapatkan julukan *tax heaven* untuk kemudian disimpan di bank atau lembaga keuangan yang terdapat di negara tersebut. Dana yang disimpan di negara ini kemudian dialihkan kembali ke bank atau lembaga keuangan negara lain atau menjadi aset. Pengalihan ke negara *tax heaven* tersebut dikarenakan kecenderungan peraturan perpajakan yang lebih longgar, peraturan perbankan mengenai perlindungan rahasia nasabah, atau ketentuan bisnis yang mudah. Kerahasiaan dan kemudahan ini yang menjadikan nasabah atau investor bebas untuk memasukkan dan memutar dana-dana yang berkaitan dengan kegiatan ilegal di negara tersebut.

iii. Legitimate Business Conversions

Dipraktikkan melalui bisnis atau kegiatan usaha yang sah sebagai sarana untuk memindahkan dana tersebut ke dalam kegiatan usaha sehingga tercampur dalam dana perusahaan. Kemudian dana tersebut dikonversikan kembali melalui cek, transfer, atau instrument pembayaran lainnya dan dialihkan ke rekening pemilik dana awal. Hal ini menjadikan asal dana tersebut menjadi kabur karena tercampur dengan dana perusahaan.

⁴¹ Reda Manthovani, dan Narendra Jatna, *Rezim Anti Pencucian Uang dan Perolehan Hasil Kejahatan di Indonesia*, hlm. 24

Paku Utama, mengacu pada laporan dari *Egmont Group of Financial Intelligence Units* juga membagi tipologi pencucian uang ke dalam lima bentuk, yakni:⁴²

- i. Penyembunyian dalam perusahaan
- ii. Penyalahgunaan bisnis yang sah
- iii. Penggunaan dokumen atau identitas palsu
- iv. Eksploitasi permasalahan yurisdiksi internasional
- v. Penggunaan jenis aset tidak bernama

Tipologi-tipologi yang dijabarkan di atas hanyalah bentuk-bentuk sederhana dari tipologi TPPU yang digunakan. Karena tentunya jika para pelaku pencucian uang hanya menggunakan salah satu atau beberapa tipologi tersebut tentu aparat penegak hukum akan dengan mudah menemukan aset mereka. dalam praktiknya, para pelaku pencucian uang menggunakan lebih dari satu tipologi dan mengkombinasikannya dengan skema yang kompleks. Hal ini yang menjadikan TPPU sulit untuk dilacak dan memerlukan kerja sama dan pemahaman dari penegak hukum dan hakim yang matang serta aturan hukum yang kuat.

Gatekeeper

Dalam TPPU, dikenal satu istilah penting yang sangat berkaitan dengan keberhasilan TPPU, yakni *Gatekeeper*. *Gatekeeper* merupakan istilah yang diberikan untuk menyebutkan keahlian profesional di bidang keuangan dan hukum dengan keahlian, pengetahuan, dan akses khusus terhadap sistem finansial global yang jasanya digunakan pejabat korup dengan kemampuan untuk menyembunyikan aset ilegal mereka.⁴³ tanpa adanya *gatekeeper*, dapat dibayangkan mustahil bagi pemilik aset untuk menyembunyikan atau menyamarkan aset mereka. Proses penyembunyian atau penyamaran aset tersebut, sebagaimana disebutkan sebelumnya dilakukan melalui proses yang panjang, berlapis dengan skema yang kompleks.

Skema yang biasa digunakan oleh *gatekeeper* antara lain:⁴⁴

- transaksi dengan perusahaan fiktif,
- menghilangkan rekam jejak pemilik aset dalam suatu transaksi komersial,
- pengalihan kepemilikan aset secara berulang dan berlapis
- menyamarkan kepemilikan aset dari pemilik asli

Modus ini dapat terlihat sebagai contoh dalam kasus penggelapan pajak yang dilakukan oleh Suwir Laut atas 14 perusahaan yang tergabung dalam Asian Agri Grup.⁴⁵ Meski tidak didakwa dengan pasal TPPU, akan tetapi aktivitas yang dilakukan oleh Suwir Laut sebenarnya dapat dikategorikan sebagai *gatekeeper*. Kedudukannya sebagai manajer keuangan tentu memiliki kapasitas untuk

⁴² Paku Utama, *ibid.*, hal. 146

⁴³ Paku Utama, *Memahami Asset Recovery dan Gatekeeper*. (Jakarta: Indonesian Legal Roundtable, 2013), hal. 4.

⁴⁴ *Ibid.*, hal. 144

⁴⁵ Mahkamah Agung, Putusan Nomor 2239 K/PID-SUS/2012 atas nama Terdakwa Suwir Laut

melakukan transaksi-transaksi palsu yang dapat menguntungkan keempatbelas perusahaan tersebut, yang dalam kasus tersebut keuntungan berupa selisih besaran pajak yang dibayarkan oleh perusahaan.⁴⁶ Karenanya, jika dalam satu perkara ditemukan adanya profesi yang melakukan aktivitas tersebut, maka dapat dicurigai peran seseorang tersebut sebagai *gatekeeper*.

Karena dibutuhkan keahlian profesional atas jasanya tersebut, maka *gatekeeper* pada umumnya merupakan orang dengan latar belakang profesi tertentu. Meski demikian tidak serta-merta bahwa tiap profesi tersebut merupakan *gatekeeper*. Peran *gatekeeper* muncul ketika keahlian profesional mereka digunakan untuk melakukan penyamaran asal-usul aset atau penempatan satu aset hasil kejahatan secara aman.⁴⁷

FATF secara umum sudah mengategorikan profesi-profesi tersebut dan memiliki istilah tersendiri, yakni *designated non-financial business and profession (DNFBPs)*.⁴⁸ Paku Utama, mengacu pada kategori FATF tersebut mengategorikan sebagai berikut:⁴⁹

- Kasino – ketika konsumen melakukan transaksi keuangan yang setara atau di atas jumlah tertentu yang diberlakukan
- Agen Real Estate – ketika konsumen terlibat dalam transaksi untuk kliennya yang terkait dengan pembelian dan penjualan real estate
- Pedagang logam mulia dan batu mulia – ketika konsumen melakukan transaksi tunai dengan konsumen dengan jumlah yang setara atau di atas jumlah tertentu yang diberlakukan
- Pengacara, notaris, profesional hukum independen, dan akuntan ketika melakukan transaksi untuk kliennya terkait dengan kegiatan:
 - Jual beli real estate
 - Pengelolaan aset milik klien
 - Pengelolaan rekening bank, tabungan, atau efek
 - Mengatur kontribusi untuk pendirian, operasional, atau pengelolaan perusahaan
 - Pendirian, operasional, atau pengelolaan badan hukum atau pengaturan, dan jual beli badan usaha
- Trust atau penyedia layanan perusahaan ketika melakukan transaksi untuk klien terkait kegiatan yang sudah terdaftar.

Meski pada dasarnya kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang sudah jamak dilakukan oleh masing-masing profesi dalam daftar, akan tetapi hal tersebut menjadikan para profesi sebagai *gatekeeper* ketika kegiatan tersebut dilakukan dengan tujuan menyamarkan atau menyembunyikan aset kejahatan atau bentuk pencucian uang lainnya.

⁴⁶ Mahkamah Agung, Putusan Nomor 2239 K/PID-SUS/2012 atas nama Terdakwa Suwir Laut

⁴⁷ Paku Utaman, *Ibid.*, hal. 142

⁴⁸ FATF, *Forty Recommendations*, rekomendasi 12

⁴⁹ Paku Utama, *ibid.*,

D. Dasar Hukum Pidana Tindak Pidana Pencucian Uang

Sebagaimana telah dijabarkan sebelumnya, Indonesia sudah berganti tiga kali

- a. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
- b. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
- c. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mengatur bentuk-bentuk TPPU dalam 7 pasal, yakni Pasal 3 hingga Pasal 10. Adapun bentuk-bentuk tindak pidana lain yang berkaitan dengan TPPU dalam 6 pasal, yakni Pasal 11 hingga Pasal 16.
- d. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana Lain

E. Tindak Pidana Pencucian Uang

Dalam rezim *anti-money laundering*, terdapat pergeseran cara dalam penegakan hukumnya, yakni apabila dalam proses peradilan pidana umumnya yang menjadi fokus adalah “tersangka” sebagai orang perseorangan atau korporasi, maka dalam rezim *anti-money laundering* yang menjadi fokus adalah “uang” atau “aset”. Pergeseran ini sering diistilahkan sebagai “from follow the suspect to follow the money”⁵⁰.

Objek dari Tindak Pidana Pencucian Uang, selain “Orang” adalah “Aset”. Hal ini yang belum diakomodir dengan sempurna oleh KUHAP di mana proses penyidikan masih berorientasi pada “Orang” sebagai subjek tindak pidana. “Penyidikan” sebagai contoh dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang didefinisikan sebagai

*“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan **tersangkanya**”*

Orientasi penyidikan yang masih berfokus terhadap pencarian “orang” yang diduga melakukan tindak pidana. Hal ini dipengaruhi oleh paham tujuan pidana di sistem hukum Indonesia, dalam hal ini KUHAP yang masih menganut paham retributif, di mana tujuan dijatuhkannya pidana adalah pembalasan atas kesalahan yang dilakukan melalui pidana badan. Dengan menggunakan paham seperti ini tentu akan sulit untuk menindak aset-aset yang sudah diketahui berkaitan dengan kejahatan, akan tetapi untuk dapat diproses harus menemukan dan dinyatakan bersalah terlebih dahulu “pemilik” aset tersebut. Karenanya dalam menindak TPPU, dirubah konsepnya dari “*follow the suspect*” menjadi “*follow the money*”.

⁵⁰ Yunus Husein, *ibid.*,

Guna mendukung perubahan konsep tersebut, maka penggunaan mekanisme penyitaan dan perampasan dalam penanganan TPPU menjadi bagian penting dalam upaya menekan angka kejahatan.⁵¹

Hal ini merupakan satu dari sekian banyak perbedaan konsep dalam hal penanganan TPPU. Guna menutupi kekurangan-kekurangan tersebut, Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana Lain, dan beberapa aturan lainnya mengatur beberapa ketentuan yang memudahkan dalam penanganan TPPU. Berikut penjabaran mengenai ketentuan-ketentuan hukum acara pidananya:

a. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Pengaturan hukum acara dalam TPPU memang memiliki ciri khas tersendiri apabila dibandingkan dengan tindak pidana lain. Sebagai contoh fokus penanganan dalam TPPU, selain mencari dan menindak orang atau korporasi sebagai pelaku TPPU, juga berfokus dalam mencari dan menindak aset yang berkaitan dengan TPPU. Karenanya pengaturan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 memiliki instrumen penundaan transaksi dan pemblokiran yang berkaitan dengan aset yang diduga berkaitan dengan TPPU. Selain itu, Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 (Undang-undang TPPU) juga tidak mensyaratkan pembuktian terlebih dahulu tindak pidana asal atau *predicate crime*, dan mekanisme pembalikan beban pembuktian. Perbedaan ini yang perlu dipahami oleh penegak hukum ketika memproses dan mengadili perkara TPPU. Berikut beberapa pengaturan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 terkait Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang:

i. Pemeriksaan dan Penghentian Sementara Transaksi

Fokus TPPU dalam menindak aset, selain orang menjadikan perlunya instrumen-instrumen baru yang dapat digunakan untuk menangani aset-aset tersebut. Dikarenakan KUHAP belum mengakomodir secara maksimal tindakan yang diperlukan dalam menangani aset, maka Undang-undang TPPU mengatur mekanisme baru yang dapat digunakan untuk menangani aset, yakni Pasal 26 terkait penundaan transaksi yang dilakukan oleh penyedia jasa keuangan. Berikut ketentuan Pasal 26 tersebut:

Pasal 26

(1) Penyedia jasa keuangan dapat melakukan penundaan Transaksi paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak penundaan Transaksi dilakukan.

⁵¹ Reda Manthovani, *Op.cit.*, hal. 57

Syarat untuk dapat ditundanya satu transaksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (2) yakni:⁵²

1. Melakukan transaksi yang patut diduga menggunakan Harta Kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana;
2. Memiliki rekening untuk menampung Harta Kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana; atau
3. Diketahui dan/atau patut dicurigai diduga menggunakan dokumen palsu.

Selain Penyedia Jasa Keuangan, inisiatif penghentian sementara transaksi juga dapat dimintakan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) kepada Penyedia Jasa Keuangan, yang mana permintaan tersebut harus segera ditindaklanjuti sebagaimana diatur dalam 44 huruf i. Jika sebelumnya oleh Penyedia Jasa Keuangan, proses penghentian sementara tersebut hanya dapat dilakukan selama 5 (lima) hari, maka PPATK dapat memperpanjang waktu penghentian paling lama 15 (lima belas) hari.

Yang menarik dari mekanisme penghentian sementara transaksi tersebut adalah, apabila dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari sejak tanggal penghentian transaksi tidak ada pihak yang mengajukan keberatan terhadap aset yang dihentikan tersebut, maka PPATK akan menyerahkan penanganan Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan.⁵³ Dan dalam hal 30 (tiga puluh) hari sejak penyidikan tersebut dimulai tidak ditemukan pelakunya, maka Harta Kekayaan tersebut dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri untuk diputuskan sebagai aset negara atau dikembalikan kepada yang berhak dalam waktu 7 hari.⁵⁴ Dengan adanya mekanisme ini tentu penanganan harta kekayaan yang diduga berkaitan dengan kejahatan dapat dilakukan dengan lebih mudah tanpa harus menunggu adanya tersangka dan terbukti bersalah.

Mekanisme ini dapat dimanfaatkan juga oleh penegak hukum dan hakim dalam penanganan aset-aset tersebut sebagaimana diatur pula dalam Pasal 70 Undang-undang TPPU yakni:

Pasal 70

(1) Penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang memerintahkan Pihak pelapor untuk melakukan penundaan Transaksi terhadap Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana

Adapun untuk pemeriksaan terhadap transaksi keuangan tersebut dapat dilakukan oleh PPATK dalam hal adanya indikasi tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lain. Apabila indikasi tersebut ditemukan, maka PPATK kemudian menyerahkan hasil temuan kepada penyidik untuk dilakukan

⁵² Indonesia, Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 26 ayat (2)

⁵³ Reda Manthovani, *Op.cit.*, hal. 62

⁵⁴ Indonesia, *Op.cit.*, Pasal 67

penyidikan. Proses ini juga tetap melibatkan PPATK dalam hal Penyidik membutuhkan bantuan PPATK dalam penyelesaian perkaranya.

ii. Pemblokiran Aset:

Selain berwenang untuk meminta supaya dilakukan penghentian sementara transaksi keuangan kepada Penyedia Jasa Keuangan, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim juga dapat memerintahkan pihak pelapor untuk melakukan pemblokiran terhadap aset tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 71 Undang-undang TPPU.⁵⁵

Perintah pemblokiran tersebut dapat dilakukan paling lama untuk jangka waktu 30 hari kerja dalam bentuk tertulis dan menyebutkan secara jelas:

- a. Nama dan jabatan penyidik, penuntut umum, atau hakim
- b. Identitas setiap orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada penyidik, tersangka, atau terdakwa
- c. Alasan pemblokiran
- d. Tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan, dan
- e. Tempat harta kekayaan berada

Apabila telah lewat waktu 30 hari, maka pihak pelapor wajib mengakhiri masa pemblokiran demi hukum. Yang membedakan pemblokiran dengan penyitaan adalah keberadaan harta kekayaan yang diblokir ini tetap berada di tangan pelapor.

iii. Tindak Pidana Asal:

Dalam TPPU dikenal apa yang disebut sebagai *predicate crime* atau kejahatan asal. Keberadaan *predicate crime* ini yang membedakan TPPU dengan kejahatan lain, di mana TPPU bukanlah sebuah kejahatan tunggal, melainkan selalu ada kejahatan pendahulunya. Meski TPPU selalu berkaitan dengan kejahatan pendahulunya, akan tetapi apabila pembuktian TPPU mengharuskan dibuktikan terlebih dahulu maka penanganan perkara TPPU akan sangat sulit. Padahal urgensi penanganan secepatnya terhadap aset kekayaan tersebut penting. Karenanya dalam penanganan TPPU tidak diwajibkan

Yang menjadi pertanyaan dengan sistem demikian memang adalah dalam hal satu kasus TPPU terbukti bersalah dan asetnya sudah disita, apa yang terjadi jika di sidang lainnya kejahatan asalnya tidak terbukti?

⁵⁵ Indonesia, *Op.cit.*, Pasal 71

Pasal 69

“Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya”

iv. Penyidik:

Pasal 74

“Penyidikan tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perUndang-undangan, kecuali ditentukan lain menurut Undang-undang ini”

Penjelasan Pasal 74

“Yang dimaksud dengan “penyidik tindak pidana asal” adalah pejabat dari instansi yang oleh Undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia”

“Penyidik tindak pidana asal dapat melakukan penyidikan tindak pidana Pencucian Uang apabila menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana Pencucian Uang saat melakukan penyidikan tindak pidana asal sesuai kewenangannya.”

v. Pembuktian terbalik

Pasal 77

“Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana”

Pasal 78

(1) “Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, hakim memerintahkan terdakwa agar membuktikan bahwa harta kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)”

(2) “Terdakwa membuktikan bahwa harta kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan cara mengajukan alat bukti yang cukup.”

vi. Pemeriksaan dan putusan tanpa kehadiran terdakwa

Pasal 79 ayat (1)

“Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya terdakwa”

vii. Perluasan alat bukti

Pasal 73

“Alat bukti yang sah dalam pembuktian tindak pidana Pencucian Uang ialah:

a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana; dan/atau

b. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau alat yang serupa optik dan Dokumen.

b. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana Lain

Mahkamah Agung dalam merespon kebutuhan akan penanganan TPPU sudah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana Lain (untuk selanjutnya disebut PERMA Perampasan Aset). Keberadaan PERMA Perampasan Aset ini akan mengisi kekosongan hukum dan mempermudah penegak hukum, termasuk Hakim dalam menangani harta-harta yang diduga berkaitan dengan kejahatan, khususnya TPPU. Sebagaimana dalam Pasal 67 Undang-undang TPPU dimungkinkan untuk merampas aset terhadap aset yang diduga berkaitan dengan tindak pidana sebagai aset negara atau dikembalikan kepada yang berhak.

F. Lembaga-Lembaga Terkait

a. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) merupakan lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dinyatakan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Pasal 1 angka 2. Pembentukan PPATK sendiri dilakukan pada tahun 2003 sebagai amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Jika disandingkan dengan negara lain, maka PPATK dapat dikategorikan sebagai *Financial Intelligence Unit* (FIU) yang berfungsi sebagai pusat pengelola dan analisis a. laporan terkait transaksi yang mencurigakan, b. informasi lainnya yang relevan dengan kegiatan pencucian uang atau kejahatan lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang, dan c. menyalurkan hasil analisis tersebut ke pihak yang berwenang guna ditindaklanjuti.

b. Bank Indonesia

Bank Indonesia merupakan Bank Sentral Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral.⁵⁶ Dengan tugas a. menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, b. mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, dan c. mengatur dan mengawasi perbankan di Indonesia, menjadikan Bank Indonesia memiliki relevansi yang sangat penting akan keterlibatannya dalam rezim anti pencucian uang.

Dalam kaitannya dengan rezim anti pencucian uang tersebut, Bank Indonesia mengeluarkan ketentuan mengenai *Know Your Customer (KYC)* atau Prinsip Mengenal Nasabah (PMN). Prinsip ini bertujuan supaya Bank lebih berhati-hati dalam mengelola dana nasabahnya sehingga tidak menjadi sarana bagi nasabah dalam melakukan pencucian uang. Penerapan prinsip ini juga diawasi oleh Bank Indonesia secara berkala.

c. Pengadilan

Pengadilan bertugas melaksanakan pemeriksaan perkara TPPU di sidang pengadilan dan khususnya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, perkara yang diproses selain tindak pidana korupsi juga yang merupakan TPPU yang berasal dari Tindak Pidana Korupsi.

G. Peranan Pusat Pemeriksaan dan Analisis Transaksi Keuangan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

H. Studi Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang

Di Indonesia saat ini sudah ada beberapa contoh kasus TPPU yang sudah diputus oleh Pengadilan, dan beberapa di antaranya sudah berkekuatan hukum tetap. Berikut adalah beberapa contoh kasus TPPU terkenal yang sudah disidangkan oleh Pengadilan:

a. Kasus Bahasyim Asyifie

Bahasyim Asyifie, mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan yang memiliki kewenangan melakukan penyidikan di bidang pajak, pada tahun 2009 diidentifikasi memiliki uang pada sejumlah rekening dan/atau produk bank dan/atau investasi atas nama yang bersangkutan dan pihak keluarganya sebesar Rp. 64.000.000.000,00.⁵⁷

⁵⁶ Indonesia, *Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral*, Pasal 1 ayat (1),

⁵⁷ Budi Saiful Haris, *Penguatan Alat Bukti Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, (Jurnal Integritas Volume 2 Nomor 1, Agustus 2016),

Berdasarkan penelusuran aliran dana, harta kekayaannya berasal dari sejumlah setoran tunai sejak tahun 1998 dan disimpan pada rekening isterinya dan rekening dua anaknya. Terdapat juga setoran pada rekening isterinya dari seorang pemilik perusahaan sebesar Rp. 1.000.000.000,-.

Selain setoran tunai, sejumlah uang tersebut juga merupakan hasil tambahan bunga dari sejumlah uang yang secara bersamaan diinvestasikan dalam berbagai produk seperti sertifikat bank Indonesia (SBI), penempatan pada deposito, penempatan pada Bank Investment dan asuransi. Selain diinvestasikan, terdapat pola pemindahbukuan sejumlah dana antar rekening Tn A dengan keluarganya, dan terdapat juga pemindahbukuan kepada rekening yang baru dibuka dan menutup rekening yang lama.

Selain itu diketahui bahwa keluarga Bahasyim memiliki perusahaan keluarga yang didirikan pada tahun 2005. Namun dapat diidentifikasi bahwa harta kekayaan yang dimiliki keluarga bukan berasal dari hasil kegiatan usaha dilihat dari periode perolehan harta kekayaan keluarga sejak tahun 1998 yang diputar dalam berbagai rekening keluarga dan diinvestasikan dalam produk investasi perbankan dan asuransi. Berdasarkan mutasi rekening perusahaan pun tidak menunjukkan adanya transaksi signifikan yang dapat menunjukkan hasil kegiatan usaha.

Kepemilikan harta kekayaan dalam jumlah signifikan dan adanya setoran dari seorang pemilik perusahaan swasta dinilai tidak wajar dan berindikasi tindak pidana korupsi mengingat yang bersangkutan merupakan pejabat pada institusi pemerintahan yang bertugas melakukan pengawasan pada bidang penerimaan keuangan negara. Pada tingkat kasasi, Bahasyim dinilai terbukti melakukan tindak pidana korupsi berupa mendatangi wajib pajak, meminta uang dan menerima uang sebesar Rp1.000.000.000 dari wajib pajak.

Bahasyim juga dinilai telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur TPPU. Meski yang bersangkutan menunjukan sejumlah bukti bahwa harta kekayaannya berasal dari bisnis, namun majelis hakim menilai bukti yang disampaikan tidak cukup untuk dipertimbangkan, salah satunya karena dalam kurun waktu antara tahun 2004 sampai dengan sekitar bulan Maret 2010, secara formal Terdakwa tidak memiliki usaha. Selanjutnya majelis hakim memerintahkan dirampas untuk negara uang tunai senilai Rp.41.740.558.611,-, USD 681.147,37 dan Rp.6.557.920,- yang semula berada pada isteri yang bersangkutan dikurangi Rp.1.000.000.000, Uang tunai senilai Rp.17.675.783.637,-, Rp.5.679.763,-, Rp.1.178.343.800,- dan Rp 217.530.156 yang semula berada pada rekening anak yang bersangkutan.

b. Kasus Djoko Susilo

Pada tahun 2010 dan 2011, Djoko Susilo selaku Kepala Korps Lalu Lintas Polri dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran dapat dibuktikan memperkaya diri sendiri sebesar Rp32.000.000.000,- dan orang lain terkait dengan kegiatan pengadaan driving simulator untuk uji klinik pengemudi roda dua

dan empat tahun Anggaran 2011 di Korps Lalu Lintas Polri. Djoko Susilo telah menggunakan uang hasil korupsinya untuk membeli sejumlah tanah dan properti yang di atasnamakan pihak lain.⁵⁸

Selain uang tersebut, Djoko Susilo juga diketahui memiliki harta kekayaan lain senilai Rp54.625.540.129,- dan USD60.000,- yang diperolehnya selama periode 2003 s.d 2010. Pada persidangan, Djoko Susilo menyampaikan alat bukti dan saksi tentang asal usul perolehan harta kekayaannya, yang pada intinya menyatakan bahwa sumber perolehan hartanya berasal dari bisnisnya yang sudah mapan dan dilakukan secara tunai. Namun demikian dalam LHKPN, Djoko Susilo tidak melaporkan informasi mengenai bisnisnya. Majelis hakim menilai harta kekayaan tersebut tidak sesuai dengan penghasilan terdakwa sebagai anggota Polri, sehingga harta kekayaan tersebut patut diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi. Selain itu. Namun demikian, majelis hakim berpendapat bahwa dari bukti tersebut dinilai tidak cukup alasan secara hukum untuk dipertimbangkan.

Selain alat bukti LHKPN, perbuatan TPPU dalam kasus ini dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan alat bukti berupa dokumen atau surat-surat tentang kepemilikan tanah/properti/kendaraan yang di atasnamakan pihak lain. Selain pidana penjara, Majelis hakim menghukum perbuatan korupsi Djoko Susilo untuk membayar uang pengganti sebesar Rp32.000.000.000,- serta mencabut hak politiknya. Sementara dalam perkara TPPU, Majelis hakim memerintahkan merampas negara sejumlah tanah dan bangunannya serta kendaraan. Terdapat tanah/kendaraan yang dikembalikan kepada pemiliknya.

c. Kasus M. Akil Muhtar

M. Akil Muhtar selaku Ketua Mahkamah Konstitusi, selama periode 2010 s.d 2013 menerima sebesar lebih dari Rp57 Miliar yang diduga diperoleh terkait suap penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah di Mahkamah Konstitusi. Sebagian besar penerimaan uang suap tersebut menggunakan rekening perusahaan bernama CV Ratu Samagat yang didirikan tahun 2010. Pemilik dan pengurus perusahaan tersebut tercatat merupakan anak dan isteri dari Akil Muhtar. Pendirian perusahaan tersebut patut diduga merupakan upaya untuk mengelabui pendeteksian transaksi keuangan mencurigakan oleh industri keuangan mengingat dengan menggunakan nama perusahaan tersebut dibuat suatu rekening dan pada rekening tersebut digunakan untuk menerima setoran dari pihak ketiga dengan pencantuman underlying bisnis seperti jual beli sawit dan alat berat.

Atas transaksi tersebut, oleh Penyidik sebagian besar berhasil dibuktikan bukan merupakan transaksi yang sebenarnya melainkan transaksi berkaitan dengan perkara penyelesaian sengketa pilkada yang ditangani Akil Muhtar.⁵⁹

⁵⁸ Budi Saiful Haris, *Penguatan Alat Bukti Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, (Jurnal Integritas Volume 2 Nomor 1, Agustus 2016),

d. Kasus Labora Sitorus

Kasus ini terkait dengan pihak a.n Labora Sitorus yang merupakan perwira Kepolisian. Sejak tahun 2010 s.d 2012, PT Seno Adhi Wijaya telah melakukan pengangkutan dan penjualan bahan bakar minyak memakai sejumlah kapal tangki motor. Perusahaan tersebut melakukan pengangkutan BBM tanpa memiliki ijin usaha pengangkutan dan/atau ditemukan BBM yang tidak dilengkapi dengan dokumen pengangkutannya.

Selain itu, PT Rotua dapat dibuktikan telah menerima, membeli atau menjual, menerima titipan atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah. PT Rotua pun tidak memiliki badan hukum dan perizinan usaha di bidang kehutanan.⁶⁰

Secara legal formal, nama Labora tidak tercantum dalam kepengurusan kedua perusahaan tersebut. Namun, transaksi kedua perusahaan tersebut memakai rekening atas nama Labora Sitorus, dan Labora mempunyai kewenangan penuh atas segala transaksi pada perusahaan tersebut. Labora diketahui juga memiliki identitas KTP dengan pekerjaan swasta yang digunakan untuk membuka rekening. Menurut hakim di tingkat kasasi, hal tersebut telah memenuhi unsur-unsur TPPU.

⁵⁹ Budi Saiful Haris, *Penguatan Alat Bukti Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, (Jurnal Integritas Volume 2 Nomor 1, Agustus 2016),

⁶⁰ Budi Saiful Haris, *Penguatan Alat Bukti Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, (Jurnal Integritas Volume 2 Nomor 1, Agustus 2016),

DAFTAR PUSTAKA

Buku / Makalah

- Hamzah, Andi, *Pengantar dalam Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta; PT. Yarsif Watampone, Cetakan Pertama, Agustus 2010)
- Reda Manthovani, dan Narendra Jatna, *Rezim Anti Pencucian Uang dan Perolehan Hasil Kejahatan di Indonesia*,
- Remmelink, Jan, *Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2003)
- Tim Penyusun, *Rezim Anti Pencucian Uang Indonesia: Perjalanan 5 Tahun*, (Jakarta; PPAK, 2007)
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Pembiayaan Terorisme*, (Jakarta, Pustaka Utama Grafiti, 2004)
- Utama, Paku, *Memahami Asset Recovery & Gatekeeper*, (Jakarta: Indonesian Legal Roundtable, 2013)

Artikel

- Emirzon, Joni, *Bentuk, Praktik, dan Modus Tindak Pidana Pencucian Uang*, KPK, 2015
- Haris, Budi Saiful, *Penguatan Alat Bukti Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Jurnal Integritas, Volume 02 Nomor 1 Tahun 2016.
- Husein, Yunus, *Rezim Anti Pencucian Uang Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Yogyakarta, 2013
- Rajagukguk, Erman, *Rezim Anti Pencucian Uang dan Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang*, , makalah pada Lokakarya “Anti Money Laundering” Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan.

Peraturan PerUndang-undangan

- Indonesia, Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
- Indonesia, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
- Indonesia, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
- Indonesia, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- Indonesia, Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
- Indonesia, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Indonesia, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Indonesia, Mahkamah Agung RI, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana Lain

Ketentuan Internasional

United Nations Office on Drugs and Crime, *Estimating Illicit Financial Flows Resulting From Drug Trafficking and Others Transnational Organized Crimes*, 2011

United Nations, *United Nations Convention Against Corruption*, 2009

United Nations, *United Nations Convention Transnational Organized Crime*, 2000

United Nations, *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic and Psychotropic Substances*, 1988.

Financial Action Task Force on Money Laundering, *Annual Report 2001-2002*.

Financial Action Task Force on Money Laundering, *Annual Report 2015-2016*

Putusan

Mahkamah Agung, Putusan Nomor 2239 K/PID-SUS/2012 atas nama Terdakwa Suwir Laut

Internet

Mcdowell, John, and Gary Novis, *The Consequences of Money and Financial Crimes*, (2001) ,
www.ustreas.gov

Financial Action Task Force, *Forty Recommendations*, <http://www.fatf-gafi.org>

Basel Committee on Banking Supervision, *Customer due Diligence for Bank*, www.imolin.org

Financial Action Task Force on Money Laundering, *Basic Fact about Money Laundering*, <http://www.fatf-gafi.org/mlaundering-e.htm>.

<http://www.thejakartapost.com/news/2015/06/26/Indonesia-no-longer-money-laundering-black-list.html>

<http://www.fatf-gafi.org/countries/#high-risk>

<http://www.fatf-gafi.org/countries/#FATF>

<http://www.fatf-gafi.org/pages/members/asiapacificgrouponmoneylaunderingapg.html>



**MaPPI
FHUI**

Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia